

SKRIPSI
STRATEGI HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT.PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Tiara Syafira Julietta

02011381621440

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Tiara Syafira Julietta
NIM : 02011381621440
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**STRATEGI HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT.PUPUK SRIWIDJAYA
PALEMBANG**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Syafira Julietta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621440
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 10 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 juli 2020



Tiara Syafira Julietta

NIM. 02011381621440

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya.” (Jim Rohn)

“Tiga tahap dalam pendidikan dasar: pertama, mengalami sebab akibat. Kedua, memahami sebab akibat. Ketiga, merancang sebab akibat” (Toto Rahardjo)

“The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.” (Sydney J.Harris)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orang Tuaku dan Keluarga
Besarku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang**” yang diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama perampungan penulisan skripsi ini, banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perusahaan.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 9 Juli 2020

Penulis,

Tiara Syafira Julietta

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai para pihak baik secara moral maupun spiritual sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat, dan izin-Nya saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan saran, masukan, nasihat serta ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya;

7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama menyusun kegiatan dan rencana perkuliahan selama ini;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantam selama saya menjalani kegiatan di dunia perkuliahan;
11. Sumber cahaya dan kebahagiaanku, kedua Orang Tua ku Bunda Lucy Joshinta dan Ayah Denni Gapril. Terima kasih banyak tak terhingga untuk kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan banggakan. Terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak terhingga. Terima kasih sudah menjadi semangat ku untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Saudara sedarahku, kakak M. Irfan Septian dan adik M.Ikhsan Novprandi. Terima kasih banyak atas semua doa dan dukungannya. Terima kasih sudah bersama saya dan mendampingi saya, dan terima kasih untuk semua hiburan dan tawa yang diberikan;

13. Sahabat ku yang sangat aku sayangi, Fatimah Jasmine dan Nadhifa Nirwana. Terima kasih sudah bersama saya dari sebelum saya menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk selalu mendengarkan dan berbagi semua cerita, serta memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih banyak karena sudah mau bertahan dengan saya, saya mendoakan yang terbaik selalu;
14. Sahabat ku semasa perkuliahan, Nanda Erria Apriyanti. Terima kasih untuk semua bantuannya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terima kasih untuk dukungan dan selalu menemani saya melewati suka maupun duka bersama;
15. Meq, yang terdiri dari Nabil, Opal, Lalo. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu menghibur, menemani, dan memberikan senyum di wajah saya.
16. Young Crew, yang terdiri dari Ejak, Ongah, Heng, Tandy, dan Rizky. Terima kasih sudah mewarnai dan mengisi hari-hari saya dari semester 5 sampai sekarang. Terima kasih untuk waktu dan canda tawa yang diberikan. Saya berharap yang terbaik untuk kalian semua.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dalam

menyelesaikan skripsi ini. Bantam dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan selalu saya ingat dan simpan di hati saya.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua para pihak yang ikut membantu saya, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 9 Juli 2020

Tiara Syafira Julietta
NIM.02011381621440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka teori	11
G. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)	32
1. Pengertian Perseroan Terbatas	32
2. Persyaratan dan Tata Cara Pendirian PT	35
3. Modal dan Saham PT	38
4. Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)	42
5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan PT yang Baik	52
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	55
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	55
2. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	58
3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	60
4. Macam-Macam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	61
5. Triple Bottom Line pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	75
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang Sebagai Bentuk Strategi Hukum.	78

1. Profil PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	78
2. Program Tanggung Jawab Sosial osial dan Lingkngan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	83
3. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	106
B. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	108
1. Hambatan Pelaksanaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebabkan oleh Faktor Masyarakat	111
2. Hambatan Pelaksanaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebabkan oleh Sarana dan Fasilitas Pendukung.....	113
C. Implikasi Penerapan Strategi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat dan Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	116
1. Penerapan Strategi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat dan Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	116
2. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosisal dan Lingkungan Hidup Perusahaan sebagai Parameter Keberhasilan.....	120

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 1.	Tabel Realisasi Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Program Kemitraan dan jumlah Mitra Binaa.....	90
Tabel 2.	Tabel Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Program Kemitraan dan Jumlah Mitra Binaan	93
Tabel 3.	Tabel Dana Pembinaan Mitra Binaan	94
Tabel 4.	Tabel Pelatihan Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Keterampilan dan Pemasaran Mitra Binaan	95
Tabel 5.	Tabel Rincian Bantuan Pemasaran untuk Mitra Binaan	96
Tabel 6.	Tabel Rincian Program dan Biaya Sepanjang Tahun 2018	104

ABSTRAK


Judul Skripsi “**Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.**” Skripsi ini membahas mengenai bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Hambatan yang terjadi dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Implikasi dari penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang. Metode penelitian hukum berbentuk empiris dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.PUSRI terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan telah sesuai dengan kewajiban pelaksanaan CSR sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hambatan dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial lingkungan terdapat pada eksternal perusahaan yaitu; segi sarana prasarana untuk menunjang program. Implikasi penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan dalam rangka upaya mewujudkan keharmonisan terhadap masyarakat dan PT.PUSRI sudah tepat sasaran mencapai tujuannya. Diharapkan perusahaan menetapkan strategi dan implementasi CSR yang terintegrasi sehingga pelaksanaan program bias lebih terarah serta mendukung strategi bisnis perusahaan dan masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap program-program yang telah di buat serta dukungan dari pemerintah untuk perusahaan yang tengah melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan; Perusahaan; PT.Pupuk Sriwidjaya*


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di dunia yang semakin kompleks memunculkan berbagai macam bentuk kerjasama baik di dalam politik, sosial-budaya, pendidikan maupun perekonomian. Pada masa revolusi industri yang di iringi dengan kemajuannya perekonomian di Indonesia memunculkan banyak bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang dikelola oleh individu atau beberapa orang yang dalam hal ini disebut sebagai perusahaan. Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian, suatu perusahaan dituntut untuk dapat melakukan suatu pembaharuan dalam bertindak secara global, berpikir secara inovatif, dan membangun perusahaan agar dapat memiliki daya saing di dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Pengertian mengenai perusahaan dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada umumnya suatu perusahaan tidak hanya menyediakan kebutuhan bagi masyarakat sekitarnya saja namun juga perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh dengan cara meningkatkan penjualan dan meminimalkan beban atau pengeluaran pada perusahaan.¹

Awalnya pada dunia bisnis menganggap bahwa suatu perusahaan hanya dihadapkan dengan tanggung jawab yang berpijak pada *Single Bottom Line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan atau disebut sebagai *Triple Bottom Line*, John Elkington (1998) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* atau juga 3P; *People, Planet, Profit*. Singkat kata merupakan 3 (tiga) pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria; ekonomi, lingkungan, dan sosial². Perusahaan tak hanya menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya.³ Dengan kata lain bahwa suatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan secara finansial dan keuntungan secara sosial.

Dalam hal memperoleh keuntungan di bidang sosial berkaitan dengan bagaimana peran dari suatu perusahaan tersebut dalam menjalankan dan mewujudkan

¹ Lisa Linawati Utomo, "Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1, Mei 1999, hlm. 30.

² Neviana, "Triple Bottom Line: Lebih Dari Sekedar Profit", <https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekedar-profit>, diakses tanggal 23 Januari 2020 pk1.23.33.

³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm.24.

suatu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu Negara dalam mengatasi permasalahan pembangunan manusia dan mengatasi kerusakan lingkungan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada etika perusahaan dan Undang-Undang Dasar 1945⁴. Di Indonesia, sesungguhnya konsep tentang tanggung jawab sosial (CSR) secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.⁵

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tertera dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial ini melibatkan 3 (tiga) aspek penting yaitu; lingkungan, masyarakat, dan keuntungan yang berdasarkan pada konsep *Triple Bottom Line* dimana ketiga faktor

⁴ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.169.

⁵ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.VI.

ini saling mempengaruhi satu sama lain karena keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan.⁶

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dilakukan berdasarkan kesadaran korporasi untuk keberlanjutan usahanya. Sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Menurut Mukti Fajar ND, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasionalisasi usahanya:

- 1) Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- 2) Hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme;
- 3) Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.⁷

Berdasarkan alasan di atas maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sudah seharusnya menjadi strategi bisnis yang *inheren* dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra dari perusahaan,

⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 6.

⁷ Mukti Fajar ND, *Op.Cit.*, hlm.180.

bahkan akan menjadi suatu keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Di sisi lain, dari pihak konsumen adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika yang akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Maka jika kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di implementasikan di suatu perusahaan akan menjadi suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan untuk, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*), yaitu konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, perusahaan sebagai produsen akan mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara langsung⁸.

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (*internal*) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (*eksternal*) contohnya seperti penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan mendatang.⁹

Hal ini menjadi alasan pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Aturan mengenai kewajiban tersebut diperkuat dan dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) yang

⁸ *Ibid*

⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm.138.

menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapaun sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban sebuah perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu; Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 huruf (b) mengatur mengenai tanggung jawab yang melekat bagi seorang penanaman modal pada suatu perusahaan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya pada masyarakat setempat dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Selain itu pada Pasal 16 huruf (d) mengatur bagi setiap penanam modal memiliki suatu tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang salah satunya mengatur mengenai mekanisme dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) atau lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*, dimana setiap

perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni untuk perusahaan pada umumnya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam (seperti investasi pertambangan).¹⁰

Perusahaan-perusahaan tidak semata hanya didirikan untuk menunjang pembangunan dan perekonomian Indonesia, namun juga demi mensejahterakan masyarakat yang salah satunya perusahaan yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT.Pupuk Sriwidjaya yang terletak di Palembang Sumatera Selatan. PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang menjalankan operasi bisnisnya dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dalam program di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan produk agribisnis lainnya. Fokus pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang yang dilaksanakan berdasarkan rancangan yang dilandasi oleh semangat untuk kemajuan bersama antara perusahaan dan seluruh pemegang kepentingan. Tidak hanya untuk memajukan perusahaan dan seluruh pemegang kepentingan, PT.Pupuk Sriwidjaya juga menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap sumber daya manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta semua pihak yang berinteraksi langsung dengan kegiatan

¹⁰ Fitalina Filia Kangihade, “Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat”, Jurnal UNSRAT Vol.1 No.3, Juli-September 2013, hlm. 24.

perusahaan yang dalam hal ini merupakan elemen-elemen penting dalam berjalannya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT.Pupuk Sriwidjaya.¹¹

PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan; yaitu karyawan, pemasok, penyalur, pelanggan, petani, serta masyarakat di lingkungan dan pemerintah.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan perbaikan lingkungan.
- 3) Melindungi dan memelihara ekosistem lingkungan unit-unit usaha perusahaan.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dijalankan oleh PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan strategis yaitu; Bidang pengembangan dan Bidang pembinaan. Pertama, pada bidang pengembangan, PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang mengutamakan keunggulan tani dan *Rice Milling Unit* (RMU) yang merupakan realisasi dari *core business* perusahaan. Untuk lebih mengoptimalkan hasil, PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang menciptakan peluang-peluang baru seperti membentuk Badan Usaha Milik petani (BUMP) yang dilaksanakan bersamaan dengan bulog.

¹¹ <https://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/>, diakses tanggal 28 Desember 2019, pkl.22.09.

Kedua, pada bidang pembinaan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam Mitra Binaan Pusri dengan cara melakukan program pelatihan, pendidikan, dan studi banding. Peningkatan terhadap omzet pemasaran mitra binaan, telah membangun citra positif dari masyarakat kepada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang selaku perusahaan Pembina karena keberhasilan dalam menjalin kemitraan terhadap usaha kecil dan menengah.¹²

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul tulisan :
“STRATEGI HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT.PUPUK SRIWIDJAYA PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan?

¹² <https://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/>, diakses tanggal 30 januari 2020, pkl.12.11

3. Bagaimana implikasi penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah menunjukkan adanya kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Untuk memahami hambatan yang terjadi dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Untuk memahami implikasi dari penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain

itu, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didapat selama perkuliahan serta mempraktekkan di lapangan agar dapat menjadi manfaat di bidang hukum, khususnya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam perusahaan.

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masing-masing pihak, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian dan masukan bagi PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang dalam strategi hukum yang menjadi acuan dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ditujukan kepada masyarakat sekitar PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang di masa mendatang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan, serta dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan oleh PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini memfokuskan pokok bahasan dalam ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu:

1. Bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Implikasi dari penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan membahas mengenai penelitian skripsi ini, maka dibutuhkan kerangka teori sebagaimana petunjuk dalam penyelesaiannya masalah. Kerangka teori merupakan suatu dasar pemikiran dalam penyusunan sebuah penelitian yang membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian serta dapat menjelaskan gejala yang diamati. Penulis menggunakan beberapa teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Teori tersebut mempunyai fungsi untuk menjawab yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan:

1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum muncul guna menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan.

Soedjono Dirdjosiswo berpendapat bahwa dalam pergaulan manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹³ Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of*

¹³ Soedjono Dirjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.11

social engineering, yang bermakna tujuan hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat.¹⁴

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

a. Keadilan

Dalam bukunya *Nicomachen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁶ Anshoriry dengan menyitir pandangan Murtadla tentang keadilan dari Nurcholis Madjid,

¹⁴ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm.11.

¹⁵ Randy Ferdiansyah, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://hukum-indo.blogspot.com/search?q=tujuan+hukum+menurut+gustav+radbruch>, diakses tanggal 13 Februari 2020, pkl. 01.39.

¹⁶ Dardji Darmohardjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.156.

mengklarifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁷ Sonny Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem hukum atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.¹⁸

b. Kemanfaatan

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹⁹ Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.²⁰ Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma

¹⁷ Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, LKIS, Yogyakarta, hlm.96

¹⁸ Sonny Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Cetakan 16, PT.Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm.146.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm.16.

²⁰ Alvin S.Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3, Asdi Mahastya, Jakarta, 2006, hlm.204.

hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.²¹

c. Kepastian hukum

Hukum yang dibuat secara tertulis adalah suatu *grundnorm* atau disebut sebagai kaidah tertinggi yang merupakan khas dari Eropa Kontinental. Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum dari Eropa Kontinental yang dibentuk dari negara kolonial pada masa era penjajahan. Aspek dari asas kepastian hukum merupakan penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi pokok. Dalam hal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mencapai suatu kepastian hukum maka hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 74 yang mewajibkan sebuah persero untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dalam hal ini merupakan kewajiban yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka guna menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib maka harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Ketika komponen ini akan membantu dalam penegakan hukum dan dapat menjalankan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol.XV, Nomor 1 tahun 2016, hlm.35.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²² Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²³ Lalu, Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

²² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.337.

²³ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81.

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.²⁵ Yang dalam hal ini merupakan hal yang saling berkaitan antara kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan akan dikenakan sanksi apabila dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

²⁴ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuanda & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

²⁵ Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hlm.54.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁶

Dalam kaitannya teori ini dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL) memiliki hubungan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan akan dikenakan sanksi apabila suatu perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Teori Badan Hukum

Manusia sebagai subjek hukum memiliki peran sebagai pendukung hak dan kewajiban. Akan tetapi, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum melainkan terdapat suatu badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu hubungan hukum baik antara badan hukum

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.503.

satu maupun dengan badan hukum lainnya. Contoh dari suatu badan hukum yaitu; Perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.

Definisi mengenai teori badan hukum dijelaskan oleh beberapa ahli hukum yakni Logemann yang menjelaskan bahwa: “badan hukum merupakan suatu personifikasi atau suatu perwujudan hak dan kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi tersebut”. Lalu definisi mengenai badan hukum juga dijelaskan oleh ahli hukum Sri Soedewi Maschun Sofwan yang menjelaskan bahwa: “badan hukum merupakan suatu kumpulan orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan) yang keduanya merupakan suatu badan hukum”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum merupakan badan yang disamping manusia perseorangan yang juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain maupun badan lain.

Di dalam badan hukum mencakup beberapa teori-teori, yaitu:

- 1) Teori Fiksi

Dalam teori fiksi menurut Friedrich Carl von Savigny, badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek

dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

2) Teori Organ

Menurut Otto von Gierke, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja sebagai manusia biasa.

3) *Lear van het ambtelijk vermogen*

Secara harfiah teori ini adalah teori tentang asset yang dimiliki karena jabatannya (*ambtelijk*). Menurut teori ini, para subjek hukum (termasuk badan hukum) agar dapat dikatakan mempunyai hak haruslah memiliki kehendak untuk memiliki harta kekayaan (*wilsvermogen*), dan hak kekayaan tersebut melekat pada manusia tersebut. Jadi, untuk suatu badan hukum, yang memiliki *wilsvermogen* adalah para pengurusnya.

4) Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama adalah teori yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya, kekayaan dari badan hukum adalah kekayaan bersama dari

anggotanya/pemegang sahamnya, sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari badan hukum adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari pada anggota/pemegang saham secara bersama-sama pula.

5) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori kekayaan bertujuan adalah teori yang mengajarkan bahwa yang terpenting dalam suatu subjek hukum adalah kekayaan yang diurus untuk suatu tujuan tertentu. Maka kekayaan tersebutlah yang menjadi subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban), bukan organisasi dan bukan pula orang-orang.

6) Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataan yuridis adalah teori yang mengajarkan bahwa suatu badan hukum itu benar-benar ada dalam kenyataan yuridis, bukan hanya sekedar fiksi belaka. Teori kenyataan yuridis ini mirip dengan teori organ, tetapi lebih lembut, tidak seekstrim teori organ. Kalau teori organ menyatakan bahwa badan hukum benar-benar ada, seperti juga manusia, sedangkan menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum tersebut benar ada sekadar diperlukan untuk keperluan hukum (yuridis) saja.

7) Teori Leon Duguit

Teori Leon Duguit adalah teori yang mengajarkan tidak ada yang namanya hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Manusia memang merupakan subjek hukum, tetapi juga bukan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban.²⁷

Apabila dia kaitkan dengan teori ini, maka PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dalam hal ini mampu mengadakan suatu hubungan hukum antara badan hukum satu maupun dengan badan hukum lainnya.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁸ Dalam teori penegakan hukum ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekamto, yaitu:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

²⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.176.

²⁸Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktik konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang

kejahatan komputer, dalam tindakan pidana khususnya yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁹

Kaitannya teori penegakan hukum dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh suatu perusahaan selain mewujudkan program TJSL, sebuah perusahaan atau badan hukum harus memperhatikan beberapa faktor-faktor lainnya yang terlibat dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

²⁹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

5. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility Theory*)

Teori tanggung jawab sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan tanggung jawab dalam hal sosial dan lingkungan pada kegiatan usahanya serta menjaga interaksi antara perusahaan dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela. Tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai komitmen bisnis yang dilakukan demi memajukan ekonomi berkelanjutan. Menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.³⁰ Lebih lanjut disebutkan bahwa tanggung jawab sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.³¹

Menurut Yusuf Wibisono, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis,

³⁰ Bambang Rudito., dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hlm.42.

³¹ *Ibid.*

meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³² Lalu, tanggung jawab menurut Carol, menggambarkan CSR sebagai sebuah piramida yang tersusun dari Tanggung Jawab Ekonomi sebagai landasannya, kemudian Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab Etika, dan Tanggung Jawab Filantropis berada dipuncak piramida. Tanggung Jawab ekonomi adalah memperoleh laba untuk kelangsungan perusahaan, sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan dibidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari *rule of the game*. Tanggung jawab sosial juga tercermin dari perilaku etis perusahaan dan puncaknya adalah Tanggung Jawab filantropis yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya yaitu meningkatkan kualitas hidup.³³

Kaitan antara teori tanggung jawab sosial dengan PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang yakni sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya harus memiliki suatu tanggung jawab terhadap segala aspek perusahaan. Dengan cara meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dalam hal ini dilakukan

³² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.10.

³³ A.B Susanto, *A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Partner in Change, 2007, hlm.33.

untuk mencapai tujuan utama sebagai suatu perusahaan atau badan hukum yaitu memajukan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁴ Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang cara memperoleh datanya dilangsungkan di lapangan (*field research*), penelitian hukum empiris juga biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*.³⁵ Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan melangsungkan pencarian data di PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang (PUSRI).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26.

³⁵ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S.Busthami, H.M Kamal Hidjaz, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV.Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm.8.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari analisis ini tersebut merupakan suatu argument untuk dapat memecahkan isu yang sedang dihadapi.³⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman mengenai atas pandangan serta doktrin tersebut merupakan pedoman bagi penulis/peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁷

c. Pendekatan Socio-Legal (*Social-Legal Approach*)

Pendekatan Socio-Legal ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yang dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Pendekatan ini dikaitkan antara individu dan masyarakat dengan hukum yang mengatur. Pembahasan yang dikaji mengenai aturan hukum, kepatuhan pada hukum, peran dari lembaga atau institusi penegakan hukum, pengaruh hukum, dan implementasi aturan hukum terhadap masalah sosial atau sebaliknya.

³⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.92

³⁷ *Ibid.*, hlm.95

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam sebuah penelitian pada umumnya dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan adapula yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan pustaka disebut data sekunder.³⁸ Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Data tersebut meliputi:

1. Data Primer yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pada Kantor PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang;
2. Data Primer yang diperoleh dari wawancara dengan cara tanya jawab dengan salah satu staf atau karyawan yang bekerja di PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum, yakni:

³⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali, Jakarta,1986, hlm. 14.

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.30.

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti contoh buku-buku literature, jurnal hukum, seminar, karya ilmiah, dan artikel dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Undang-Undang yang digunakan pada penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm.141.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pemberi pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud adalah;

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan di Kantor PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang yang berlokasi di Jl.Mayor Zen, Kalidoni, Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti yang disini akan dilakukan oleh penulis dengan narasumber. Narasumber yang dimaksud merupakan salah satu perwakilan dari pihak PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang.

b. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data secara observasi yaitu dilakukan dengan cara melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini tidak hanya mengukur dari responden melainkan juga mengamati fenomena yang terjadi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data yang diperoleh melalui penelitian ini, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

1. Identifikasi data, yakni dilakukan pada saat semua data yang telah diperoleh secara lengkap selanjutnya akan diidentifikasi dengan cara memberikan tanda pada data penelitian.
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data-data yang telah diperoleh sehingga dapat memperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian.

⁴¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.84.

3. Editing, yakni proses pemeriksaan terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap data-data yang dianggap salah.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari, dan menemukan pola, seperti menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴² Dalam hal ini analisis data secara kualitatif didapatkan melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi (pengamatan), dan studi dokumentasi.

⁴² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm.248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas “sero” yaitu saham. Sedangkan kata “terbatas” menunjukan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁴³ Dalam sejarah perkembangan pengaturan mengenai perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asa konkordansi/*concordantiebeginssel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁴⁴ Ketentuan dalam

⁴³ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁴⁴ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.12.

perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan serta peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip umum sebuah perseroan, yaitu:⁴⁵

a. Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.

c. Melakukan kegiatan usaha

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.33-38.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

- d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Lahirnya perseroan melalui proses hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula pengertian mengenai perseroan terbatas yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai contoh menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.⁴⁶

Menurut Soedjono Dirjosiswo, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.68.

yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁷

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁴⁸

R.Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bawah perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian serta dibentuk oleh beberapa orang. Dalam hal ini perseroan terbatas terdiri dari beberapa modal maupun saham-saham yang tertera nominalnya serta harus dipertanggung jawabkan oleh setiap para anggotanya.

⁴⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.48.

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.41.

⁴⁹ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm.335.

2. Persyaratan dan Tata Cara Pendirian PT

Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas, maka harus dipenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat mengenai persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan Akta Autentik Notaris dan harus berbahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3) Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang

Perseroan Terbatas Pasal 23 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi dari ketentuan ini.

4) Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.⁵⁰

Mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan bahwa pendirian perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam mendirikan perseroan terbatas harus mengikuti beberapa prosedur-prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan. Prosedur-prosedur tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat di dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

⁵⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm.43-44.

- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- 5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi; persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

3. Modal dan Saham PT

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham, dan para pengurusnya. Hak, kewajiban dan harta kekayaan perseroan tersebut dapat dilihat dalam neraca perseroan, yang ternyata pada setiap akhir tahun buku perseroan, yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan perseroan kepada setiap pemegang sahamnya. Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud(hal-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemilik kebendaan tersebut.⁵¹ Dalam perseroan, harta kekayaan yang ada pada perusahaan dapat ditemukan dalam Modal dan Saham perusahaan.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar dari suatu perseroan terdiri atas seluruh nominal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal persroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

⁵¹ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.41.

Dalam modal perseroan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam modal yang menunjang kegiatan perseroan, yaitu:

a. Modal dasar (*Authorized Capital*)

Modal dasar merupakan jumlah seluruh nominal saham yang ada di dalam perseroan tersebut. Modal dasar ini ditetapkan di anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.⁵² Didalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar dari perseroan paling sedikit yaitu Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud sebelumnya. Mengenai perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengenai penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan.⁵³ Lalu untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar dari perseroan tersebut

⁵² David Kelly, *Business Law*, Cavendish Publishin Limited, London, 2002, hlm.333.

⁵³ Walter Woon, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2002, hlm.444

harus dilakukan dengan melalui forum pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Modal ditempatkan atau dikeluarkan (*Issued Capital*)

Modal ditempatkan merupakan modal yang bisa dibayar atau disanggupi para pendiri untuk dimasukkan kedalam kas perseroan pada saat pendirian perseroan. Modal ini menentukan jumlah modal dasar pada perseroan.⁵⁴

Modal ditempatkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal ditempatkan harus dibayar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, selain itu pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

c. Modal disetor (*Paid-up Capital*)

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor

⁵⁴ David Kelly, *Op.cit*, hlm.333

adalah saham yang telah dibayarkan penuh oleh pemegang atau pemiliknya.⁵⁵

Selain modal sebagai harta kekayaan dari perseroan, terdapat pula yang namanya saham perseroan. Pengertian mengenai saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham.⁵⁶

Di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki pemilik saham untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Lalu mengenai klasifikasi saham menurut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

⁵⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/>, diakses tanggal 21 Maret 2020, pkl.22:28.

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.35.

- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

4. Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)

Pada prinsipnya perseroan terbatas selaku badan hukum memiliki segala bentuk hak dan kewajiban dimiliki oleh setiap orang-perorangan dengan pengecualian yang bersifat pribadi. Guna menjalankan segala bentuk hak dan kewajibannya tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa di dalam suatu perseroan terbatas terdapat beberapa organ-organ yang terdiri dari; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan kesempatan

tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham perseroan akan terjamin kepentingannya dalam perseroan.⁵⁷ Dibawah ini akan diuraikan lebih lengkap mengenai organ-organ yang terdapat di dalam perseroan:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atau RUPS merupakan Organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) akan ada selama Undang-Undang Perseroan Terbatas(UUPT) belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri

⁵⁷ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm.77-78.

Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas(UUPT).⁵⁸

Hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa RUPS adalah suatu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapun wewenang bagi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atau RUPS yang diringkaskan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu sebagai berikut:

- 8) Menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1).
- 9) Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS), dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS (Pasal 14 ayat 4).
- 10) Menetapkan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat 1).
- 11) Memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat 1).

⁵⁸ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Ibid.*, hlm.78.

- 12) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat 1).
- 13) Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan (Pasal 41 dan 44 ayat 1).
- 14) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat 1) Jo. Ayat 3).
- 15) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat 1).
- 16) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (pasal 71 ayat 1).
- 17) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat 5).
- 18) Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat 1).
- 19) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat 1).
- 20) Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat 2 huruf c).
- 21) Memberikan persetujuan pada direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikannya sebagai jaminan utang kekayaan

perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.

- 22) Menyetujui dapat atau tidaknya direksi mengajukan permohonan pailit atas perseroan kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat 1).
- 23) Mengangkat anggota komisaris (Pasal 111 ayat 1).
- 24) Menetapkan besar kecilnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113).
- 25) Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat 2).
- 26) Memberikan persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1).
- 27) Memberikan keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a).
- 28) Menerima pertanggung jawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat 1).⁵⁹

Pada pokoknya RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam Anggaran Dasar perseroan, selama dan sepanjang tempat tersebut masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam tiap-tiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang harus dilaksanakan minimum setahun sekali, setiap lembar saham dalam perseroan dengan nilai nominal terkecil,

⁵⁹ M.Yahya Harahap, *Loc.cit*, hlm.307

yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, kecuali untuk saham-saham yang diberikan perlakuan khusus, termasuk saham-saham yang diberikan perlakuan khusus, termasuk saham-saham tanpa suara, berhak mewakili/mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku Kuasa Pemegang Saham. Namun demikian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada; Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan.⁶⁰

b. Direksi

Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan.⁶¹ Pengertian mengenai Direksi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

⁶⁰ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.79.

⁶¹ Dedi Irawan, *Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Vol.3, No.5, 2013.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar perseroan, maka perseroan lah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan.⁶²

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terdapat di dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- 1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat 1).
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang

⁶² Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.* hlm.97.

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat2).

- 3) Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh putusan pada RUPS (Pasal 92 ayat 5).
- 4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6).
- 5) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1.
- 6) Pengurusan dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat 2).
- 7) Direksi mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1).
- 8) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2).
- 9) Perwakilan perseroan sebagai tanggung jawab Direksi yang dijelaskan pada peraturan ini adalah tidak terbatas, dimana tanggung jawab ini tidak bias dibantah oleh Direksi. Kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau RUPS (Pasal 98 ayat 3).

Direksi dalam perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:

1. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
2. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya, atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya;
3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi perseroan.⁶³

c. Komisaris

Pengertian mengenai Dewan Komisaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Di tiap perseroan terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota komisaris. Komisaris tidak bias bertindak sewenang-wenang didalam perseroan, melainkan komisaris melakukan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komisaris dalam perseroan yang berkegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat

⁶³ Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, *Ibid.*, hlm.105-106.

pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota komisaris.⁶⁴

Mengingat fungsi dari komisaris, maka fungsi-fungsi komisaris dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Fungsi Pengawasan

a. Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, asset dan laba rugi yang menggambarkan keadaan suatu perseroan. Maka, audit keuangan dalam perseroan harus di perhatikan dengan baik.

b. Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan ini dari pimpinan bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan dibentuk suatu bagian tertentu dalam perseroan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan cermat, agar pembentukan bagian dalam perseroan tepat guna.

⁶⁴ Ni Kadek Sukaniasih dan Agus Indra Tenaya, *Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, dan Manajemen Laba Terhadap FEE Audit*, Jurnal Akutansi Universitas Udayana, hlm.2163, Vol.13, 2016.

c. Audit Personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kategori yang sesuai dengan kebutuhan perseroan. Pengawasan terhadap personalia harus dilakukan secara selektif.

2) Fungsi Penasihat

Komisaris bias memberikan nasihat atau lebih tepat memberikan masukan yang bias menjadi pertimbangan layak atau tidak kepada Direksi. Akan tetapi masukan yang diberikan oleh komisaris tidak mengikat kepada Direksi. Dalam artian Direksi bias saja menerima masukan komisaris, bisa juga sebaliknya.⁶⁵

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan PT yang Baik

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) yang baik salah satunya terdapat di *Good Corporate Governance* (GCG). Pengertian mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur

⁶⁵ Mushardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.149.

perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur perseroan tersebut.⁶⁶

Selain itu *World Bank* mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁶⁷

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dijadikan suatu acuan bagi negara-negara di dunia termasuk di negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun secara seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang bagi atau *Good Corporate Governance* antara lain:

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat kewenang-wenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan

⁶⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.63.

⁶⁷ Hassel Nogi S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung&Co, Yogyakarta, 2003, hlm 12.

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

b. Pertanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

c. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip ini harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan

d. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

e. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pengertian mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan

⁶⁸ Aditiawan Chandra, “Membangun Tata Kelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG”, <https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/>, diakses tanggal 22 Maret 2020, pkl.23.00.

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Definisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut lembaga keuangan global *World Bank* yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut:

*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*⁶⁹

Secara lengkap ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Pasal 74 UUPB sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

⁶⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.3.

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di ikuti dengan Pasal 3 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi suatu kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Selain dalam UUPT, terminologi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam pasal 15 UUPM dikemukakan setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Konsep CSR atau TJSL dalam lingkungan hidup adalah adanya pertanggungjawaban semua pihak, khususnya korporasi atas penggunaan sumber alam pada generasi berikutnya. Sebab generasi masa depan juga memiliki hak atas ketersediaan sumber daya alam dan penggunaan lingkungan hidup yang sehat. Dari perspektif teori keadilan maka hak generasi masa depan tersebut tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun.⁷¹ Sedangkan untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari harus tetap menerapkan *sustainable development* secara benar dan sungguh-sungguh.

2. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon *Corporate Social Responsibility* atau

⁷⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan 3, Nuansa Aulia, 2012, hlm.192-193.

⁷¹ John Rawls, *Theory Of Justice*, Harvard University, Boston, 1973, hlm.4

Tanggung Jawab Sosial agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan.⁷²

Menurut Yusuf Wibisono 3 (tiga) alasan penting mengapa suatu perusahaan harus melaksanakan TJSL yaitu:

- 1) Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.
- 2) Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
- 3) Ketiga, kegiatan CSR dan TJSL merupakan salah satu cara untuk meredakan atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu nisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat

⁷² Sri Rezeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.103.

kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.⁷³

3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan memfokuskan dirinya pada 3 (tiga) hal yakni *profit*, lingkungan, dan masyarakat. Yang mana ketiga hal tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain untuk dapat saling mengisi keentingan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, menalokasikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk dapat membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.⁷⁴

Menurut Suharto (2008), manfaat dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:

- 1) Pertama, *Brand Differentiation* dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, tanggung jawab sosial perusahaan bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik etis di mata public yang pada gilirannya menciptakan *costumer loyalty*.

⁷³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm.42.

⁷⁴ Danu Candra Indrawan, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 19.

- 2) Kedua, *Human Resources Program* dalam tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi.
- 3) Ketiga, *License to operate* Dalam perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendorong pemerintah dan public memberi ijin bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luar.
- 4) Keempat, *Risk Management* adalah resiko yang merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan.⁷⁵

4. Macam-Macam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan beraneka ragam dari yang bersifat charity sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas, dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan tersebut, pada dasarnya tidak terkait dengan produk dari yang dihasilkan oleh

⁷⁵ Linda Santioso., dan Natasha Caesar Devona, “Pengaruh Umum Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010”, Jurnal Akutansi UKRIDA, Vol.12, Nomor 1 tahun 2012, hlm.599-600

perusahaan, seperti sebuah reklame tetapi tidak berisi produk dari si pembuat reklame.

Merujuk pada Saidin dan Abidin sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:⁷⁶

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat senior, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, dan GE Fund.

⁷⁶ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Piramedia, 2004, hlm 64-65

- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Berbagai lembaga sosial atau Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depsos.); Universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Menurut Kotler dan Lee, terdapat enam alternatif program *Corporate Social Responsibility* yang dapat dipilih perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan, tipe program, keuntungan potensial

yang akan diperoleh, serta tahap-tahap kegiatan. Kotler dan Lee dalam Solihin menyebutkan enam kategori program, diantaranya:⁷⁷

- a. *Cause Promotions*
- b. *Cause Related Marketing*
- c. *Corporate Societal Marketing*
- d. *Corporate Philanthropy*
- e. *Community Volunteering*
- f. *Socially Responsible Business Practice*

1) *Cause Promotions*

Perusahaan yang menggunakan jenis program *Corporate Social Responsibility Cause Promotions* menyediakan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi *Corporate Social Responsibility* atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau dalam rangka merekrut relawan (*volunteer*) untuk mendukung masalah sosial tersebut. Perusahaan dapat menginisiasi dan mengelola sendiri kegiatan *Cause Promotion* ini seperti yang dikemukakan Kotler : “*The corporation may initiate and manage the promotion on its own*”

⁷⁷ Elvinaro Ardianto dan Dindin Machfudz, *Op.cit.*, hlm 176

Perusahaan menjadikan program *Corporate Social Responsibility Cause Promotions* sebagai fokus utama dalam mewujudkan tujuan komunikasi perusahaan berikut ini :⁷⁸

- a) *Building awareness and concern*, perusahaan berusaha membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dengan menampilkan data statistik dan fakta seperti mempublikasikan angka gizi buruk di Indonesia
- b) *Persuading people to find out more*, perusahaan berusaha menarik minat masyarakat untuk mengetahui masalah sosial yang diangkat lebih dalam dengan web terkait, brosur atau tool kit lainnya.

Aktifitas program *Corporate Social Responsibility Cause Promotions* pada akhirnya mampu mendorong masyarakat untuk mendonasikan waktunya, uang atau sumber daya lainnya. Berbagai keuntungan potensial dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan *Cause Promotions*, adalah memperkuat brand positioning perusahaan, memberikan peluang kepada para karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadi kepedulian mereka, menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan pihak-pihak lain serta meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*).

Tahapan kegiatan *Cause Promotions* adalah sebagai berikut :

⁷⁸ Binoto Nadapdap , *Op.cit.*, hlm 177

- a) Memilih isu masalah sosial yang memiliki keterkaitan dengan industri dan produk yang dihasilkan perusahaan.
 - b) Memilih kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan misi dan tujuan perusahaan.
 - c) Mengembangkan kampanye yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan.
 - d) Memastikan keterlibatan *stakeholders* dalam kampanye masalah sosial yang sedang diangkat oleh perusahaan.
- 2) *Cause Related Marketing* (CRM)

Perusahaan yang mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* dengan Jenis program *Cause Related Marketing* (CRM), berkomitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk.

Keuntungan potensial dari program *Corporate Social Responsibility* CRM adalah bergabungnya pelanggan baru melalui pelaksanaan CRM, terjangkaunya ceruk pasar (*market niche*) tertentu, dapat meningkatkan penjualan produk perusahaan serta membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Tahapan dalam mengimplementasikan program CRM sebagaimana dalam Kotler :“...*beginning with a situation assessment, setting objectives and*

*goals, selecting target audiences, determining the marketing mix and developing budget, implementation, and evaluation plans”.*⁷⁹

(Diawali dengan melakukan *assessment* atau penilaian terhadap situasi, kemudian menetapkan tujuan, memilih *target audiens*, dan pada akhirnya melakukan perhitungan terhadap rencana pemasaran, rencana anggaran, serta rencana implementasi dan evaluasi).

3) *Corporate Social Marketing* (CSM)

Dalam program *Corporate Social Marketing* (CSM), perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye CSM lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu yakni isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan/ kerugian, lingkungan serta keterlibatan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui program CSM tersebut yaitu meningkatnya brand positioning atau penguatan merek perusahaan di mata konsumen, mendorong peningkatan penjualan, mendorong antusiasme partner perusahaan untuk mendukung program ini, serta memberikan dampak

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 178

nyata pada perubahan sosial. Adapun tahapan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSM secara garis besar serupa dengan tahapan CRM yang telah dijelaskan sebelumnya.

4) *Corporate Philanthropy*

Perusahaan dengan program *Corporate Philanthropy* memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma (*charity*) dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya, sebagaimana dikemukakan oleh Kotler : “*Corporate Philanthropy is a direct contribution by a corporation to a charity or cause, most often in the form of cash grants, donations and or in kind services*”.⁸⁰

Corporate Philanthropy adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaannya sebagai ungkapan terimakasih atas kontribusi masyarakat, seperti yang ditulis oleh Kakabadse, Nada Kakabadse dan Rozuel “*Corporate philanthropy refers to the firm giving back to society some of wealth it has created thanks to society’s input*”.

Corporate Philanthropy pada umumnya berkaitan dengan masalah sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaksanaan program *Corporate Philanthropy* adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 179

publik serta memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan pada saat menjalankan aktivitas *Corporate Philanthropy* menurut Kotler dalam Solihin adalah sebagai berikut :

- a) Memilih kegiatan amal yang akan didukung oleh perusahaan. Pemilahan ini didasarkan kepada kesesuaian antara kegiatan yang akan didukung dengan tujuan perusahaan, kepedulian para karyawan terhadap kegiatan yang akan didukung, serta perhatian pelanggan perusahaan.
 - b) Memilih mitra yang akan menjalankan kegiatan amal beserta pihak atau komunitas yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
 - c) Menetapkan besarnya sumbangan yang akan diberikan kepada suatu pihak atau masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
 - d) Mengembangkan rencana komunikasi untuk mengkomunikasikan kegiatan amal yang sedang dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawan maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
 - e) Mengembangkan rencana evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan program *corporate philanthropy*.
- 5) *Community Volunteering*

Melalui program *Community Volunteering*, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan melalui kegiatan *Community Volunteering*, adalah terciptanya hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.

6) *Socially Responsible Business Practice (Community Development)*

Socially Responsible Business Practice (SRBP), menurut Kotler adalah: “*where the corporation adapts and conducts discretionary business practices and investments that support social causes to improve community well being and protect the environment*”(praktek bisnis di mana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan).

Perusahaan telah melakukan praktek bisnis melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. Komunitas yang dimaksud diatas diantaranya adalah karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba dan sektor publik yang menjadi

mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum. kesejahteraan yang dimaksud adalah kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan akan kebutuhan psikologis dan emosional.

Socially Responsible Business Practice, mencakup hal-hal berikut:

- a) *Designing facilities*, membuat fasilitas yang sesuai dengan standar keamanan yang direkomendasikan.
- b) *Developing process improvements*, mengembangkan kegiatan pengurangan sampah dan mengolahnya kembali.
- c) *Discontinuing product offerings*, dengan menghentikan penawaran produk yang membahayakan kesehatan manusia.
- d) *Choosing manufacturing and packaging materials*, memilih pemasok yang menggunakan material ramah lingkungan.
- e) *Developing programs to support employee well being*, yaitu mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan karyawan seperti mengadakan *Employee Assistance Programs (EAP)* IBM Indonesia dalam membantu karyawannya meningkatkan kesejahteraan dengan program konsultasi bagi para karyawan IBM dan keluarganya.⁸¹

Tanggung jawab sosial perusahaan juga terkait dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada yang dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para

⁸¹ *Ibid.*, hlm 180

individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan. Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam pembentukan budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas dan lingkungan sekitar, yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Berikut ini adalah uraian yang lebih mendetail mengenai bentuk tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada masing-masing objek yang terkait:⁸²

- a. Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen Dalam dunia perdagangan dan industri, kepuasan konsumen merupakan tanggung jawab yang paling utama. Kepuasan konsumen ini dapat tercapai dengan cara:
 - 1) Memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual, atau dengan kata lain, perusahaan berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan dalam pemasaran produk;

⁸² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 126

- 2) Produk yang dijual merupakan produk yang sehat dan tidak mengancam kesehatan konsumen;
 - 3) Memberikan garansi dan diskon yang sesuai pada produk yang dijual.
- b. Tanggung Jawab Sosial Kepada Karyawan Karyawan merupakan salah satu faktor penunjang terpenting dalam perusahaan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, keharmonisan antara pihak perusahaan dengan karyawan haruslah terjaga. Oleh karena itu, pihak perusahaan haruslah memperlakukan karyawan dengan baik sesuai dengan hak mereka. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan pihak perusahaan kepada karyawan:
- 1) Memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan karyawan;
 - 2) Memberikan asuransi kesehatan beserta tunjangan kepada karyawan;
 - 3) Memberikan kenaikan gaji apabila terjadi laju inflasi di negara tempat perusahaan tersebut berdiri.
- c. Tanggung Jawab Sosial Kepada Pemegang Saham Pemegang saham juga merupakan faktor penunjang yang penting dalam berdiri dan berjalannya suatu perusahaan karena merekalah yang memberikan modal agar perusahaan tersebut dapat terus beroperasi. Pemegang saham mendapat keuntungan melalui deviden yang diterima pada saat pelaporan keuangan perusahaan di setiap tahunnya. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham:

- 1) Memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan;
 - 2) Tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham.
- d. Tanggung Jawab Sosial Kepada Lingkungan Selain kepada manusia yang terlibat dalam berdiri dan berjalannya sebuah perusahaan, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Tindakan perusahaan terhadap lingkungan dapat dijadikan sebuah parameter baik atau tidaknya sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan perusahaan terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:
- 1) Membuang limbah perusahaan dengan metode yang baik dan benar serta tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - 2) Melakukan rehabilitasi yang secara tidak sengaja rusak akibat kegiatan perusahaan. (misalnya perusahaan kertas yang dalam produksinya terus-menerus menebang pohon, mereka harus menanam ulang pohon tersebut dengan pohon baru yang lebih muda).

Semua bentuk tanggung jawab tersebut harus dilakukan oleh sebuah perusahaan apabila mereka ingin dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tapi juga dikenal sebagai

perusahaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya

5. *Triple Bottom Line* pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan tersebut itu beroperasi. Secara konseptual, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu kepedulian perusahaan yang didasari dengan 3 (tiga) prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines* atau disebut 3P, yaitu.⁸³

a. *Profit*

Tujuan dasar dari setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan profit. Agar dapat menjamin keberlangsungan bisnisnya, perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan keadaan lingkungan sekitar.

Kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat dan keadaan lingkungan sekitar pada akhirnya dapat berpengaruh langsung pada perusahaan. Pengaruhnya dapat berupa pengurangan biaya produksi, penciptaan kualitas baik produk, citra yang baik di media, dan juga

⁸³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.107.

membangun hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan itu sendiri.

b. People

Perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial baik di dalam dan di luar perusahaan. Tanggung jawab tersebut memiliki dampak bagi perkembangan perusahaan dengan menyediakan tempat kerja dan lingkungan yang baik, pelatihan keterampilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Sementara, untuk di luar perusahaan, tanggung jawab tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat dengan menciptakan kegiatan yang mendukung atau membantu kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingannya. Hubungan yang dijalin bukan hanya untuk mendatangkan manfaat bagi perusahaan tetapi untuk menciptakan manfaat bersama baik untuk perusahaan dan publiknya.⁸⁴

c. Planet

Setiap orang dan kegiatannya berhubungan dengan lingkungan. Setiap orang juga pasti pernah merasakan manfaat dari sumber daya alam. Namun, dewasa ini kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat dan

⁸⁴ Iriantara, Y. *COMMUNITY RELATIONS Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004, hlm 18

disebabkan oleh orang-orang atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap dampaknya. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat mengakibatkan polusi, pencemaran air, hingga perubahan iklim.

Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan diharapkan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan melakukan penggantian teknologi menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum membuangnya..⁸⁵

⁸⁵ Edi Suharto, *Op.cit*, hlm.110.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang Sebagai Bentuk Strategi Hukum.

PT.Pupuk Sriwidjaya Palembang selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dalam hal ini mampu mengadakan suatu hubungan hukum antara badan hukum satu maupun dengan badan hukum lainnya. Pada sub pembahasan kali ini penulis akan menjelaskan tentang PT. Pupuk Sriwidjaya yang merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban-kewajiban terutama dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut.

1. Profil PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

a. Sejarah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sriwidjaja diambil sebagai nama perusahaan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada Abad Ke Tujuh Masehi. Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I

mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun.⁸⁶

Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, selama periode 1972-1977 Pusri membangun Pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 dilakukan proyek optimalisasi urea Pabrik Pusri II dengan kapasitas terpasang sebesar 552.000 ton per tahun. Pabrik Pusri III dibangun pada 1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun, sedangkan pabrik urea Pusri IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun.⁸⁷

Sejak tahun 1979, Pusri diberi tugas oleh Pemerintah melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.⁸⁸

Pada tahun 1993 dilakukan pembangunan Pabrik Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun, sebagai upaya peremajaan dan peningkatan

⁸⁶ PT. Pupuk Sriwidjaja, *Profile*, diakses di <https://www.pusri.co.id/eng/profile-company-overview/> pada tanggal 12 April 2020.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

kapasitas produksi pabrik dan untuk menggantikan pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia dan tingkat efisiensi yang menurun.⁸⁹

Pada tahun 1997, Pusri ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi empat BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Pupuk Iskandar Muda serta satu BUMN yang bergerak di bidang engineering, procurement & construction (EPC), yaitu PT. Rekayasa Industri. Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri bertambah satu BUMN lagi, yaitu PT. Mega Eltra yang bergerak di bidang perdagangan.⁹⁰

Pada tahun 2010 dilakukan Pemisahan (*Spin Off*) dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja atau PT. PUSRI (Persero) kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan pengalihan hak dan kewajiban PT. Pusri (Persero) kepada PT. PUSRI Palembang sebagaimana tertuang didalam RUPS-LB tanggal 24 Desember 2010 yang berlaku efektif 1 Januari 2011.⁹¹

Sejak tanggal 18 April 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT. PUSRI

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

(Persero). Hingga kini PT. PUSRI Palembang tetap menggunakan brand dan merk dagang Pusri.⁹²

b. Bentuk Badan Hukum

PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), yang lebih dikenal sebagai PT. PUSRI, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Secara legal, PT. PUSRI resmi didirikan berdasarkan akte 2-3 Notaris Eliza Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT. PUSRI, yang memiliki Kantor Pusat dan Pusat Produksi berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia.⁹³

PT. PUSRI telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan akte kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1969 dan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek permodalan, PT.

⁹² *Ibid*

⁹³ PT.Pupuk Sriwidjaja, *Komitmen PT.PUSRI Sebagai Perusahaan Ramah Lingkungan*, diakses di <https://www.pusri.co.id/ina/berita-amp-kegiatan-media-massa/komitmen-pt-pusri-sebagai-perusahaan-ramah-lingkungan/> pada Tanggal 12 April 2020

PUSRI juga mengalami perubahan seiring perkembangan industri pupuk di Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah No.28 tanggal 7 Agustus 1997 ditetapkan bahwa seluruh saham pemerintah pada industri pupuk PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk. dan PT. Petrokimia Gresik sebesar Rp 1.829.290,00 dialihkan kepemilikannya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero). Struktur modal PT. PUSRI diperkuat lagi dengan adanya pengalihan saham pemerintah sebesar Rp. 6 Milyar di PT. Mega Eltra kepada PT PUSRI serta tambahan modal di sektor sebesar Rp728.768,00 juta dari hasil rekapitulasi laba ditahan PT. Pupuk Kaltim Tbk. Dengan demikian, keseluruhan modal disetor dan ditempatkan di PT PUSRI per 31 Desember 2002 adalah Rp 3.634.768.00 juta.⁹⁴

c. Kegiatan Usaha

1) Produksi

Produksi pabrik PT.Pupuk Sriwidjaja terdiri dari produk utama dan produk samping. pabrik utama yang terdiri dari pabrik II, III, IV, dan IB menghasilkan amoniak dan urea yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Pabrik kecil seperti pabrik pupuk Organik menghasilkan CO₂ cair dan padat/dry ice, serta pabrik Nitrogen dan Oksigen cair.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ PT.Pupuk Sriwidjaja, *Sekilas Perusahaan*, diakses di <https://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/> pada 12 April 2020.

PT. Pupuk Sriwidjaja yang semula hanya memiliki satu pabrik urea dengan kapasitas terpasang 100.000 ton per tahun, dalam periode 1972-2004 menjadi 2.262.000 ton urea.

2) Penjualan

PT. PUSRI Palembang menghasilkan pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dalam negeri, serta memproduksi amoniak sebagai bahan baku pembuatan urea. Apabila kebutuhan pupuk disektor pertanian sudah terpenuhi, maka kelebihan hasil produksi dijual ke sektor industri dan atau diekspor. Pemerintah memberikan penyebaran pupuk ke wilayah pemasarnya di Indonesia. Pupuk urea bersubsidi dipasarkan mengacu pada rayonisasi yang diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (persero) selaku induk perusahaan. Pendistribusian hasil produksi PUSRI mengacu pada prinsip enam tepat yaitu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis tepat mutu, dan tepat harga. Daerah penjualan urea bersubsidi meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan DIY.⁹⁶

2. Program Tanggung Jawab Sosial osial dan Lingkngan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sebagai pelopor produsen Pupuk Urea di Indonesia, PT Pusri Palembang berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan yang

⁹⁶ *Ibid*

diberlakukan di Indonesia.⁹⁷ Salah satunya adalah ketentuan dari Pemerintah untuk sama-sama ikut membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Perusahaan. Ketentuan tersebut perlu dilaksanakan agar masyarakat yang ada di wilayah operasional Perusahaan dapat turut merasakan manfaat dari hadirnya Perusahaan dan berdasarkan terori tanggung jawab sosial yang berupa suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan tanggung jawab dalam hal sosial dan lingkungan pada kegiatan usahanya serta menjaga interaksi antara perusahaan dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela.

Selain itu, sebagai perusahaan industri kimia yang mengelola sumber daya alam yakni gas bumi (*amonia, urea*), PT Pusri Palembang diberi amanat oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk itu sejak awal kehadirannya, PT Pusri Palembang telah melaksanakan komitmen tersebut melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat “*Community Development*”. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial penunjang operasi tersebut, Perusahaan telah membuat peta sosial (*social mapping*), khususnya di setiap kelurahan sekitar wilayah kerja Perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang semakin hari semakin cepat, sehingga Perusahaan dapat menangkap

⁹⁷ PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*, hlm 691

setiap aspirasi dan harapan masyarakat, termasuk masalah-masalah yang dibutuhkan penyelesaiannya oleh masing-masing segmen masyarakat.⁹⁸

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, PUSRI berupaya mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBKL) yang dirancang dengan seksama. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dimaksudkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program. PUSRI menetapkan sasaran strategis pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial PUSRI yang mencakup:⁹⁹

- a) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara PUSRI dengan masyarakat
- b) Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.
- c) Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, baik terkait atau tidak terkait dengan bisnis PUSRI melalui penyaluran dana dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 695

⁹⁹ *Ibid*

- d) Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Sebagai bagian kelompok usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN, Perusahaan mengadopsi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah menjadi program CSR berkelanjutan BUMN. Perusahaan mengembangkan program PKBL dengan membentuk struktur organisasi yang telah disempurnakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/167/2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan & Tata Kelola PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Organisasi Departemen PKBL PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Departemen PKBL berada dibawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dengan Direktur Pembina yaitu Direktur SDM dan Umum.
- b) Manajer PKBL bertanggungjawab kepada Sekretaris Perusahaan yang bertugas, sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan proses pemberian bantuan pinjaman kepada calon mitra binaan, usaha kecil, dan koperasi dari perusahaan. Di samping pinjaman modal juga

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

memberikan bantuan dalam bentuk pembinaan. Sebagai contoh: bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan.

2) Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan pemberian bantuan bina lingkungan kepada masyarakat, lembaga/instansi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*)

c) Manajer PKBL membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Kemitraan, Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Bina Lingkungan.

Di samping itu, Perusahaan melaksanakan program bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR069/2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2017, Perusahaan telah membentuk unit kerja CSR. Fungsi dan tugas pokok jabatan Unit CSR Perusahaan adalah sebagai berikut:¹⁰¹

a) Merencanakan dan mengatur kegiatan CSR dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) melalui program CSR sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan dan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

guna meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan melalui program inovasi dan pembelajaran.

- b) Merencanakan dan mengatur kegiatan CSR dengan membuat Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan Bidang CSR yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan CSR.
- c) Melakukan *Social Mapping* sebagai kajian terhadap masalah/isusosial sebagai dasar inovasi dan pembelajaran untuk pelaksanaan program kegiatan CSR.
- d) Memonitor dan mengevaluasi program kegiatan CSR secara berkala melalui tolak ukur yang telah ditetapkan meliputi tujuan/sasaran, indikator, tahapan, dampak serta tingkat keberhasilan, kemandirian dan duplikasi sesuai visi dan misi perusahaan guna meningkatkan citra Perusahaan ditingkat lokal maupun nasional.
- e) Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sekolah tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program CSR.
- f) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bidang CSR.
- g) Menyusun laporan kegiatan bidang CSR baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal Perusahaan.

PUSRI melalui Departemen PKBL ikut memberikan kontribusi bagi masyarakat lingkungan yang berada di wilayah kerja perusahaan. Di mana sumber dana Departemen PKBL berasal dari penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan paling

banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan oleh RUPS. Hasil RUPS tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun buku 2018 yang telah direvisi berupa :¹⁰²

- a) Sumber dana Program Kemitraan bersumber dari Dana Revolving yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012.
- b) Menyetujui RKA PKBL tahun buku 2018 PSP dengan target penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp.20 milyar dan Bina Lingkungan sebesar Rp.7,66 milyar sebagaimana tercantum dalam buku RKAP 2018 (revisi anggaran)
- c) Penyaluran dana kemitraan dilakukan dengan memperhatikan Efektivitas Penyaluran Dana dan Kolektibilitas Pinjaman mengacu pada Kepmen BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. yProgram PKBL agar dilakukan sejalan dengan program-program yang dapat mendukung pencapaian PROPER.

a. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN yang berbentuk dana bergulir/pemberian

¹⁰² Hasil Rapat RUPS tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun buku 2018 PT.Pupuk Sriwidjaja.

pinjaman modal usaha dan sarana produksi. Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
3. Beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Dalam melaksanakan Program Kemitraan, PUSRI telah melakukan survei lapangan, identifikasi, evaluasi yang cermat dan teliti tepat sasaran terkait kelayakan usaha dengan kelancaran penyaluran dan pengembalian dana pinjaman, sehingga memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan mitra binaan pelaku UMKM serta tetap mesinergikan program baik terhadap operasional perusahaan dan kegiatan Program Bina Lingkungan dalam rangka mewujudkan pencapaian PROPER Emas. Prioritas penyaluran modal kerja dilaksanakan terhadap sektor perdagangan, jasa, industri, khusus untuk pertanian,

peternakan, perikanan, pola penyaluran modal dilakukan dengan sistem kluster.¹⁰³

Adapun penggunaan dana Program Kemitraan berdasarkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2018 sebesar: Berikut disampaikan realisasi penyaluran pinjaman modal kerja Program Kemitraan dan jumlah Mitra Binaan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018.¹⁰⁴

Tabel 1.
Realisasi Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Program Kemitraan dan jumlah Mitra Binaan

Sektor	Realisasi 2018	RKAP 2018	Pencapaian (%)	Realisasi 2017	Kenaikan/ penurunan
1 Perda gangan	3.574.000. 0000	1.290.000 .000	288,05%	1.795.000 .000	99,11%
2 Jasa	9.672.000 .000	3.250.000. 000	297,60%	7.641.000 .000	26,58%
3 Pertani an	13.657. 334.800	10.440.000. 000	130,82%	18.001. 127.500	-24,13%
4 Industri	1.328.000 .000	1.280.000 .000	103,75%	680.000 .000	95,29%
5 Peterna	964.000	1.200.000	80,33%	1.315.000	-26,69%

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹⁰⁴ PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*, hlm 751

	kan	.000	.000		.000	
6	Perika	1.032.000	540.000	191,11%	270.000	282,22%
	Nan	.000	.000		.000	
	Jumlah	30.227.	18.000	167,93%	29.702.	1,77%
		334.800	.000.000		127.500	

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report* 2018

Prioritas penyaluran modal kerja dilaksanakan terhadap sektor perdagangan, jasa, industri, khusus untuk pertanian, peternakan, perikanan, pola penyaluran modal dilakukan dengan sistem kluster. Realisasi penyaluran pinjaman modal kerja Program Kemitraan tahun 2018 sebesar Rp 30.227.334.800 dengan persentase 167,93% dari RKAP 2018, realisasi penyaluran ini sebagai bukti nyata kepedulian PUSRI terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok tani. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi penyaluran pinjaman modal kerja Program Kemitraan tahun 2018 tercatat meningkat 1,77%. Realisasi penyaluran pinjaman modal kerja di tahun 2018, terbesar pada sektor pertanian yang merupakan implementasi dari core business Perusahaan sebagai produsen pupuk dan dalam rangka

mendukung program pemerintah untuk peningkatan produksi pangan menuju swasembada pangan pada tahun 2019.¹⁰⁵

Di samping itu, Program Kemitraan juga dilakukan dengan pembinaan mitra binaan melalui bantuan khusus untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan. Berdasarkan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN No PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sumber dana program ini diambil dari alokasi dana Program Bina Lingkungan maksimal 20%, yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Berikut realisasi penyaluran pinjaman modal kerja Program Kemitraan dan Jumlah Mitra Binaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.¹⁰⁶

Tabel 2.
Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Program Kemitraan dan Jumlah Mitra Binaan

N O	Sektor	Realisasi Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Perdagangan	545.000.000	1.417.500.000	4.332.500.000	1.795.000.000	3.574.000.000

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 753

2	Jasa	188.000.000	2.332.500.000	8.495.000.000	7.641.000.000	9.672.000.000
3	Pertanian	-	175.000.000	19.165.024.500	18.001.127.500	13.657.334.800
4	Industri	485.000.000	1.020.000.000	1.645.000.000	680.000.000	1.328.000.000
5	Peternakan	-	-	3.201.100.000	1.315.000.000	964.000.000
6	Perikanan	30.000.000	55.000.000	910.000.000	270.000.000	1.032.000.000
7	Perkebunan	-	-	-	-	-
8	Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	1.248.000.000	5.000.000.000	37.748.624.500	29.702.127.500	30.227.334.800

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report* 2018

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan memberikan dana sejumlah Rp1.647.185.278 untuk pembinaan Mitra Binaan, sebagai berikut.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid* hlm 754

Tabel 3.
Dana Pembinaan Mitra Binaan

no	Pembinaan Mitra Binaan	Realisasi (Rp)
1	Pelatihan	69.124.117
2	Pemasaran	1.578.061.161
	Jumlah	1.647.185.278

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*

Realisasi kegiatan pembinaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.716.644.195 atau 85,83% dari RKAP. Tidak tercapainya realisasi Program Pembinaan Mitra Binaan tersebut terutama dipengaruhi oleh informasi yang diterima seputar penawaran pameran yang masuk ke Departemen PKBL PT Pusri Palembang. Kegiatan pembinaan Mitra Binaan PT Pusri Palembang untuk tahun 2018 diberikan dalam bentuk pelatihan dan pemasaran (pameran) dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Adapun bentuk pelatihan dan kegiatan pameran yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2018 antara lain:¹⁰⁸

1) Pelatihan

Pelatihan diberikan kepada mitra binaan untuk meningkatkan keterampilan dan pemasaran Mitra Binaan yang meliputi:¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid* hlm 755

Tabel 4.
Pelatihan Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Keterampilan dan Pemasaran Mitra Binaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan			
		Jumlah	Tempat	Tanggal	Biaya
1	sosialisasi standarisasi nasional indonesia (SNI)	20	gedung diklat pt pusri Palembang	24 september 2018	6.572.423
2	Sosialisasi pengelolaan limbah Cair pewarna songket	14	gedung diklat pt pusri Palembang	24 agustus 2018	7.165.427
3	manajemen pembukuan sederhana	20	gedung diklat pt pusri Palembang	18 s/d 20 desember 2018	61.958.690

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report* 2018

Selain itu, Perusahaan juga melaksanakan pelatihan Sertifikasi Produk bagi Mitra Binaan yang dilaksanakan di gedung Diklat PT Pusri Palembang yang bertujuan untuk memberikan arti pentingnya sertifikasi

produk bagi mitra binaan. Salah satunya selain untuk memberikan rasa aman bagi konsumen untuk menggunakan produk mitra binaan juga dapat memberikan peningkatan hasil penjualan bagi mitra binaan itu sendiri.

2) Pameran

Di tahun 2018, PT Pusri Palembang merealisasikan bantuan pemasaran untuk Mitra Binaan sebesar Rp1.578.061.161 dengan mengikuti beberapa kegiatan pameran, yang rinciannya adalah sebagai berikut:¹¹⁰

Tabel 5.
Rincian Bantuan Pemasaran untuk Mitra Binaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan			
		Jumlah	Tempat	Tanggal	Biaya
1	Adiwastra	3	JCC Jakarta	11 s/d 15 april 2018	217.266.871
2	Agrinex	3	JCC jakarta	7 s/d 9 september 2018	107.897.554
3	andalas expo	3	PSCC Palembang	28 maret sd. 01 april 2018	69.662.692
4	ASAFF HKTI	2	JCC	28 s/d 30	15.993.712

¹¹⁰ *Ibid*

			Jakarta	juni 2018	
5	Bangka Expo	2	Sungai Liat, Babel	26 s/d 29 april 2018	32.143.978
6	Batam Bagus Trade Expo	4	Mega Mall Batam Center	13 s/d 16 september 2018	64.058.412
7	Crafina	4	JCC Jakarta	10 s/d 14 oktober 2018	110.365.747
8	ICPF Malaysia	3	putra WTC, malaysia	13 s/d 15 april 2018	233.716.294
9	Inacraft	2	JCC Jakarta	25 s/d 29 april 2018	140.600.114
10	trade expo idn	3	indonesia Convention exhibition (ICE) BSD	24 s/d 28 oktober 2018	70.606.065
11	Jateng SMESCO	4	java supermall semarang	10 s/d 13 agustus 2018	60.577.724

			jawa tengah		
12	minang Kabau summit	2	gor h. agus salim padang	5 s/d 9 februari 2018	35.941.328
13	SNI				
14	sumsel expo	14	dekranasda jakabaring palembang	16 sd 25 agustus 2018	156.376.173
15	TJSL di BKB	3	Kota palembang	11 februari 2018	8.555.545
16	Trade expo idn	3	ICE BSD Jakarta	24 s/d 28 oktober 2018	70.606.065
17	Kunjungan meneg bumh	6	Palembang	11 mei 2018	6.441.700
18	international Council of women 35th general	3	grand inna malioboro yogyakarta	11 s/d 19 september 2019	23.254.674

	assembly & temu nasional perempuan Indonesia				
19	rakor Kementrian bumn	1	hotel equator bontang Kalimantan timur	28 s/d 29 oktober 2018	8.269.266
20	INDOCRAFT	2	JCC Jakarat	21 s/d 25 november 2018	98.022.144

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*

Keikutsertaan Mitra Binaan pada ajang pameran lebih difokuskan untuk meningkatkan wawasan dan pemasaran (omset penjualan), sehingga dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan Mitra Binaan.

b. Program Bina Lingkungan

Departemen PKBL melalui Bagian Bina Lingkungan melaksanakan berbagai program kerja yang melibatkan masyarakat lingkungan, hal ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut juga agar

terjalin hubungan dan relasi yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholder, diantaranya adalah:¹¹¹

1) Bantuan Korban Bencana Alam

Total bantuan korban bencana alam tahun 2018 sebesar Rp358.157.889. PT Pusri Palembang bersama induk perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan bersinergi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana alam diantaranya:

- a) Bantuan Korban Bencana Gempa di NTB.
- b) Bantuan Korban Bencana Gempa di Sulawesi Tengah.
- c) Bantuan Korban Bencana Tusmani di Lampung.

2) Bantuan Peningkatan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Total bantuan peningkatan pendidikan dan/atau pelatihan tahun 2018 sebesar Rp1.054.025.140. Program Bina Lingkungan yang meliputi aspek Peningkatan Pendidikan dan/atau Pelatihan selama tahun 2018, yaitu:

- a) Program Beasiswa PT Pusri Palembang bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau bertempat tinggal di Ring 1 sekitar perusahaan. Total mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh PT Pusri Palembang sebanyak 21 orang mahasiswa. Program Beasiswa tingkat SMP dan SMA dilaksanakan dengan kerjasama antara SMA N 5 Palembang, SMA

¹¹¹ *Ibid* hlm 757

Dharma Bhakti, SMA Pramula dan SMP Jihadiyah yang berada di area Ring 1 perusahaan. Sebanyak 59 (lima puluh sembilan) siswa ikut serta dalam program dibidang pendidikan ini.

- b) Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan memberikan bantuan sarana pendidikan di beberapa lembaga pendidikan yaitu Program Vokasi Link and Match dengan Industri.
- c) Pelaksanaan Program Survei Kepuasan Lingkungan (SKL) Tahun 2018 dengan bersinergi bersama induk perusahaan beserta anper PT Pupuk Indonesia (Persero).

3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

Total penyaluran dana dibidang kesehatan tahun 2018 sebesar Rp405.323.000. Program bantuan peningkatan kesehatan yang dilaksanakan PT Pusri Palembang di tahun 2018, diantaranya:

- a) Program Fogging di 8 (delapan) kelurahan sekitar PT Pusri Palembang. Sebanyak ±15.000 rumah warga diberikan bantuan fogging guna mencegah penyakit Demam Berdarah
- b) Pemberian bantuan partisipasi kepada kegiatan kesehatan di sekitar lingkungan perusahaan serta program khitanan massal dalam rangka HUT Ke-59 PT Pusri Palembang dengan melibatkan anak-anak dari sekitar perusahaan serta Program Berobat Gratis yang dilakukan di 3 (tiga) area di lingkungan terdekat perusahaan.

4) Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum

Total penyaluran dana prasarana dan sarana umum untuk tahun 2018 sebesar Rp558.170.700. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum yang dilaksanakan pada tahun 2018, adalah:

- a) Program Bantuan pembuatan gapura di lingkungan masyarakat.
- b) Program Padat Karya Tunai berupa kegiatan pengecoran jalan setapak (beautifikasi kampung) dan kegiatan bersih sungai.

5) Bantuan Sarana Ibadah

Total dana untuk bidang sarana ibadah tahun 2018 sebesar Rp1.181.072.600. PT Pusri Palembang berkomitmen dalam memberikan bantuan guna kegiatan ibadah, diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat membangun karakter masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, ada pun program yang dilaksanakan oleh PT Pusri Palembang pada tahun 2018, adalah:

- a) Program Rumah Tahfidz Al Quran di 10 (sepuluh) Masjid sekitar PT Pusri Palembang, dengan jumlah santri yang dibina berjumlah ± 200 orang.
- b) Program Safari Ramadhan 1439 H di masjid dan musholla sekitar perusahaan.
- c) Bantuan Program Bantuan Kegiatan Hari Besar Keagamaan.

- d) Bantuan Perbaikan dan Renovasi tempat ibadah disekitar wilayah perusahaan.
- e) Buka bersama dan doa dengan 1.000 anak yatim pada bulan Ramadhan 1439 H.

6) Bantuan Pelestarian Alam

Total penyaluran dana di bidang pelestarian alam untuk tahun 2018 sebesar Rp644. 411.322. Bantuan pelestarian alam yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu:

- a) Pelaksanaan Program Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Kelompok Binaan PT Pusri Palembang.
 - b) Pelaksanaan Program Pelatihan Komposting di lingkungan sekitar Perusahaan.
- 7) Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan

Total dana yang telah disalurkan di bidang sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp3.568.923.283. Beberapa program telah dilaksanakan dalam rangka memberikan bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu :

- a) Pelaksanaan Program Pasar Murah BUMN Tahun 2018 di 8 (delapan) Kelurahan sekitar Perusahaan.

b) Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang dilaksanakan dengan sinergi antara PT Pusri Palembang bersama Pupuk Indonesia Grup.

c) Partisipasi dalam Program Rumah Kreatif Karangnom Klaten.

Dana Program Bina Lingkungan yang telah direalisasi selama tahun 2018 sebesar Rp 7.770.083.934 atau mencapai 101,36% dari anggaran yang direncanakan yakni sebesar Rp 7.666.000.000. Realisasi penyaluran dana program Bina Lingkungan juga tercatat naik sebesar 9,17% dari realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7.117.591.972. Realisasi dana perogram Bina Lingkungan di tahun 2018, paling banyak disalurkan pada bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yakni sebesar Rp 3.568.923.283 atau mencapai 45,93%.

c. Program Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Untuk mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat, disepanjang tahun 2018 PT Pusri Palembang juga melakukan program bantuan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa program diantaranya adalah sebagaimana yang terlampir di bawah ini ¹¹²

¹¹² *Ibid*, hlm760

Tabel 6.
Rincian Program dan Biaya Sepanjang Tahun 2018

Program	Biaya (Rp)	
1	beasiswa anak petani jadi sarjana	28.500.000
2	renovasi rumah retak di jalan sutami	100.000.000
3	bantuan pembangunan masjid polda babel 2018	100.000.000
4	pengobatan massal gratis uantuk warga jalan sutami	1.325.000
5	pembuatan kakus binter ajend	5.000.000
6	bantuan untuk masjid Komplek pusri	82.000.000
7	bantuan beasiswa anak petani	67.610.000
8	bantuan untuk mushalla "an-nur" griya Kenten damai	2.000.000
9	bantuan kepada siswi sma plus n17 plg	2.000.000
10	Bantuan musholla al hijrah ponpes al firdaus	2.500.000
11	bantuan pengajian masjid taqwa palembang	5.000.000
12	dana beasiswa apjs lanjutan fp unsri	21.050.000
13	bantuan renovasi masjid aqobah iii pusri	5.000.000
14	bantuan dana pembangunan masjid	2.000.000

	muhailan	
15	bantuan dana hut ke-73 warga lingkungan di sekitar perusahaan	49.500.000
16	Kegiatan pengobatan gratis	6.581.740
	Jumlah	480.066.740

Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*

Kesadaran Tentang Keselamatan dan Kesehatan untuk Lingkungan Sekitar Kepada Masyarakat PUSRI menyadari bahwa aspek keselamatan dan kesehatan sangat penting tidak hanya bagi lingkungan industri tetapi juga di lingkungan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, PUSRI telah melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan mengenai keselamatan dan kesehatan, di antaranya yakni:¹¹³

- a) Penyuluhan kepada masyarakat lingkungan Kegiatan penyuluhan dilakukan di Pulau Kemaro dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional tahun 2018. Kegiatan tersebut terdiri dari penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat serta tata cara memadamkan api yang diikuti oleh ibu-ibu posyandu di Pulau Kemaro.
- b) Pelatihan Pemadaman Kebakaran / Fire Fighting Group (FFG) kepada Satpol PP dan TIM PBK Sebagai wujud kepedulian dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, PUSRI

¹¹³ *Ibid*

memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran / Fire Fighting kepada Tim Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, Tim PBK Kab. Muara Enim, Kab Muratara dan Kab OKU Timur.

3. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang

PUSRI sebagai sebuah entitas bisnis seringkali dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Namun sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibentuklah unit kerja khusus Departemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari PT Pusri Palembang. Melalui PKBL, diharapkan perusahaan mampu menciptakan hubungan yang harmonis serta mampu menumbuhkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan PKBL juga merupakan wujud kepatuhan manajemen perusahaan dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pusri menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan perusahaan dalam rangka menjalankan

usaha, antara lain berkat dukungan masyarakat di sekitar lingkungan unit-unit usaha perusahaan.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terdapat kewajiban bagi suatu perseroan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan secara khusus memberi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial, dimana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun yang dimaksud dengan ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sementara ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’ adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ketentuan pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sesungguhnya peraturan lebih lanjut mengenai

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha produsen pupuk urea di Indonesia. Baik dalam melakukan kegiatan Sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO).¹¹⁵

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, tergolong sebagai ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ (perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam) sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

Perseroan Terbatas. Karena itu, PT.PUSRI wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dapat disebut dengan CSR.¹¹⁶

Setelah melakukan pembahasan diatas maka, dapat dikatakan PT.Pusri sebagai perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam kegiatannya, telah melakukan kewajiban pelaksanaan CSR sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas demi mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yang pada penjelasan teorinya tujuan hukum terbagi dalam 3 aspek yaitu aspek keadilan yang berupa kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹¹⁷ Lalu aspek Kemamanfaatan yaitu, tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum dan terakhir aspek Kepastian Hukum yaitu Dalam hal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mencapai suatu kepastian hukum maka hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 74 yang mewajibkan sebuah persero untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dalam hal ini merupakan kewajiban yang telah dianggarkan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹¹⁷ Dardji Darmohardjo, dan Shidarta, *Loc.Cit.*,

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pada sub pembahasan ini penulis berpendapat bahwa PT.Pupuk Sriwidjaya telah melaksanakan tanggung jawabnya yang telah sesuai dengan teori tujuan hukum agar terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum serta telah sesuai dengan teori tanggung jawab hukum dimana PT. Pupuk Sriwidjaya telah melaksanakan tanggung jawabnya melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tergambar pada program-program yang telah penulis jabarkan sebelumnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 74.

B. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Didalam melakukan penelitian melalui teknik wawancara penulis menemui bahwa ada beberapa program yang belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena timbulnya permasalahan dilapangan dan berasal dari faktor eksternal. Sementara itu tidak terdapat hambatan yang terjadi karena segi aturan positif dan internal perusahaan, seperti yang disampaikan oleh bapak Hadi Suryono selaku administrasi keuangan PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang. “Dalam segi aturan positif dan internal perusahaan sejauh ini tidak pernah terjadinya

suatu hambatan, hal ini dikarenakan peraturan yang berlaku di PUSRI dibuat sefleksibel mungkin tapi tidak melanggar perturan dari per-UU”¹¹⁸

1. Hambatan Pelaksanaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebabkan oleh Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹⁹ Pada faktor penegakan hukum terdapat 4 faktor menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam pembahasan pada sub bab ini penulis akan menggunakan 2 faktor yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung dan juga faktor masyarakat yang dianggap relevan dengan temuan dilapangan.

a. *Complain* atau Keluhan Masyarakat

Bentuk hambatan dari segi masyarakat seperti *complain*. Dimana dalam program CSR apabila tidak dilaksanakan oleh PUSRI maka hal ini dapat menentang hukum, namun disisi lain apabila kita selaku perusahaan tidak mengikuti kemauan dari masyarakat maka akan menyebabkan bentrok atau *complain* dari masyarakat. Karena untuk memuaskan masyarakat adalah hal

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹¹⁹Shant Dellyana, *Loc.Cit.*,

yang tidak mudah, dan ini merupakan suatu kendala yang sering dialami oleh PUSRI. Namun untuk mengukur kepuasan dari masyarakat, PUSRI membuat suatu survey kepuasan. Hal ini akan dilakukan setiap tahunnya, dalam bentuk questioner. Lalu korespondenya yaitu para stakeholder seperti; masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, pemerintah.¹²⁰

b. Tingginya Permintaan Masyarakat

Selain itu bentuk hambatan yang sering terjadi dari segi masyarakat yaitu permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Di PUSRI kita memiliki suatu program yang disebut “charity” lanjut keterangan yang diberikan bapak Hadi Suryono pada saat wawancara. PT. PUSRI juga pernah membuat program yang namanya “PASAR MURAH SEMBAKO” yang dilaksanakan pada saat bulan puasa menjelang lebaran. Dimana dalam pasar murah ini pusri membuat sebuah paketan sembako yang dijual dengan harga 25 ribu yang akan diberikan ke RT dan RW dalam bentuk kupon yang akan dibagikan ke setiap rumah. Namun pada saat PUSRI turun ke lapangan ternyata masyarakat tidak memperoleh kupon tersebut atau kebanyakan masyarakat protes dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tidak mendapatkan bagian kupon.¹²¹

c. Rendahnya Motivasi dan Pola Pikir Masyarakat

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

Hambatan yang bersifat hanya meminta meminta dana saja sedangkan program yang telah dibuat PUSRI tidak berjalan dengan lancar. Dimana terkadang dalam permintaan dana ini hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkannya, kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan program TJSL yang dibuat oleh PUSRI. Kebanyakan masyarakat hanya meminta bantuan dalam bentuk dana yang terkadang hal tersebut menyulitkan PUSRI.¹²²

Seperti kendala dalam program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwijaya berdasarkan wawancara sebagai berikut: “Kami berhadapan dengan rendahnya motivasi dan pola pikir masyarakat, setiap program yang kami laksanakan selalu jalan ditempat sebab masyarakat selalu memahami upaya kami sebagai bantuan dan masyarakat juga cenderung lebih memilih diam tanpa usaha untuk mengembangkan apa yang kami perbantukan. Sehingga program pemberdayaan yang kami lakukan akhirnya mengalami kegagalan”¹²³

2. Hambatan Pelaksanaan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebabkan oleh Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sementara hambatan yang berasal dikarenakan segi sarana prasarana untuk menunjang program pertama luasnya jangkauan yang akan dituju dan

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

kedua masyarakat bersifat acuh tak acuh dengan program TJSL yang telah dijalankan oleh PUSRI. Salah satu kesulitannya lainnya juga yaitu mencari penduduk lokal dari 1 daerah tersebut yang dimana orang tersebut menjadi penggerak. Misallnya di 1 daerah dibuat suatu program dan PUSRI harus mencari 1 orang penggerak yang dapat mengajak para warganya untuk mendukung dalam program TJSL pusri ini.¹²⁴

Seperti di daerah 2 illir Kebumen terdapat 1 tokoh penggerak masyarakat di daerah Kebumen. bernama Ibu Siti, dimana ibu tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan kerajinan dari sampah dan mengembangkan tanaman herbal dan obat-obatan. Hal ini telah mendapat apresiasi dari dari kementrian lingkungan hidup.¹²⁵

Hambatan dari prasarana fasilitas sejauh ini di internal perusahaan belum ada hambatan. Namun dari segi eksternal perusahaan contohnya seperti mencari lahan atau tanah untuk melaksanakan TJL ini. Sementara bentuk hambatan dari segi msyarakat seperti *complain*. Dimana dalam program CSR apabila tidak dilaksanakan oleh PUSRI maka hal ini dapat menentang hukum, namun disisi lain apabila kita selaku perusahaan tidak mengikuti kemauan dari masyarakat maka akan menyebabkan bentrok atau *complain* dari masyarakat. Karena untuk memuaskan masyarakat adalah hal yang tidak mudah, dan ini

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

merupakan suatu kendala yang sering dialami oleh PUSRI. Namun untuk mengukur kepuasan dari masyarakat, PUSRI membuat suatu survey kepuasan. Hal ini akan dilakukan setiap tahunnya, dalam bentuk questioner. Lalu korespondenya yaitu para stakeholder seperti; masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, pemerintah.¹²⁶

Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum yang merupakan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak terdapat hambatan sama sekali untuk PT. Pupuk Sriwijaya dikarenakan telah dianggap sesuai oleh perusahaan tersebut terhadap peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini hal tersebut penulis dapatkan melalui hasil wawancara. Selanjutnya terhadap faktor penegakan hukum juga tidak dijumpai adanya hambatan pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut terakhir pada faktor kebudayaan dalam hal internal perusahaan maupun eksternal masyarakat . tidak terdapat masalah atau hambatan hal ini karena masyarakat di pusri telah dilaksanakan sosialisasi, sementara dalam hal eksternal masyarakat yaitu permintaan masyarakat yang semakin meningkat.

Dari hasil pembahasan diatas dapat diasumsikan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program Bina Lingkungan PT. Pupuk Sriwijaya adalah rendahnya motivasi masyarakat, pola pikir masyarakat yang kurang memahami makna

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

program pemberdayaan, dan terakhir adalah hambatan susah media tanam untuk program pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

C. Implikasi Penerapan Strategi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat dan Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

1. Penerapan Strategi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat dan Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.¹²⁷

¹²⁷ Mulyandari et al., *“Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan”*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat, Bogor, 19 November 2010, hlm. 2.

Sebuah perusahaan atau badan hukum harus memperhatikan beberapa faktor-faktor lainnya yang terlibat dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Faktor masyarakat dan juga kebudayaan agar tercapainya tujuan hukum yang adil, terdapat kepastian hukum serta kemanfaatnya bagi masyarakat.

Sementara Bentuk implikasi yang diharapkan dalam strategi hukum penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PUSRI yaitu diharapkan masyarakat dapat membantu berjalannya program TJSL yang telah dibuat oleh PUSRI. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengelola, menjalankan, dan menjaga program yang telah dibuat oleh PUSRI dengan baik. Dimana program ini telah dirancang dan disusun khusus untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.¹²⁸ Seperti peluang usaha bagi masyarakat dimana pihak perusahaan telah memberikan program yang dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN yang berbentuk dana bergulir/pemberian pinjaman modal usaha dan sarana produksi. Seperti Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :¹²⁹

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018*.

- b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
- c) Beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Dalam upaya Peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan PT.PUSRI juga memberikan dalam bentuk Pelatihan dan Pemasaran (pameran) dan bentuk bantuan lain yang berkaitan¹³⁰

Kehadiran perusahaan haruslah mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tercermin didalam program bina lingkungan berupa :¹³¹

- a) Bantuan Korban Bencana Alam
- b) Bantuan Peningkatan Pendidikan dan/ atau Pelatihan
- c) Bantuan Peningkatan Kesehatan
- d) Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umu
- e) Bantuan sarana ibadah
- f) Bantuan pelestarian alam
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹³¹ PT. Pupuk Sriwidjaja, *Annual Report 2018. Op.Cit.*

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hadi suryono bahwa PT. PUSRI membuat program bernama Pasar Sembako Murah sebagai harapan untuk memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat.¹³²

Setiap perusahaan dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya tidak hanya memaksimalkan laba yang diperolehnya, tetapi diperlukan sebuah tanggung jawab sosial berupa kewajiban - kewajiban terhadap pihak lain. Keberadaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di bidang pendidikan selain dapat meningkatnya citra sebuah perusahaan, juga dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut turut memikirkan nasib generasi bangsa, dan mampu menjadi warga negara yang baik. Arah implementasi CSR pada bidang pendidikan makin terasa diwujudkan oleh berbagai perusahaan dewasa ini. Alasan manajemen perusahaan memfokuskan program CSR nya ke dunia pendidikan dikarenakan fakta bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan, dan kesadaran tentang diperlukannya SDM handal yang lahir dari pendidikan yang memadai.¹³³ Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pendidikan bagi masyarakat, perusahaan memberikan:

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

¹³³ Mulyandari, *Loc.Cit* hlm. 15.

- a) Program Beasiswa PT Pusri Palembang bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau bertempat tinggal di Ring 1 sekitar perusahaan. Total mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh PT Pusri Palembang sebanyak 21 orang mahasiswa. Program Beasiswa tingkat SMP dan SMA dilaksanakan dengan kerjasama antara SMA N 5 Palembang, SMA Dharma Bhakti, SMA Pramula dan SMP Jihadiyah yang berada di area Ring 1 perusahaan. Sebanyak 59 (lima puluh sembilan) siswa ikut serta dalam program dibidang pendidikan ini.
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan memberikan bantuan sarana pendidikan di beberapa lembaga pendidikan yaitu Program Vokasi Link and Match dengan Industri.
- c) Pelaksanaan Program Survei Kepuasan Lingkungan (SKL) Tahun 2018 dengan bersinergi bersama induk perusahaan beserta anper PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sejauh ini program-program TJSL yang dibuat oleh pusri telah mencapai tujuan. mengenai tujuan hal ini pusri telah membuat suatu program dalam jangka panjang dan jangka pendek (setahunan). Jika dalam jangka pendek contohnya seperti pembuatan tambak ikan lele yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan untuk jangka panjang contohnya yaitu pembangunan rumah tahfids, pemberian beasiswa.¹³⁴

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

Melalui pembahasan diatas dan berdasarkan penemuan data dan wawancara yang dilakukan maka penulis berpendapat bahwa implikasi penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT.PUSRI dalam rangka upaya mewujudkan keharmonisan terhadap masyarakat dan PT.PUSRI sudah tepat sasaran mencapai tujuannya.

2. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan sebagai Parameter Keberhasilan

Menurut Suharsimi Arikunto, Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan, mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian.¹³⁵ Kemudian menurut Riduwan, evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan.¹³⁶ Evaluasi dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai proses membandingkan suatu kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan untuk kemudian menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari. Secara garis besar evaluasi

¹³⁵ Suharsimi Arikunto, 2007, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 222.

¹³⁶ Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan ditinjau dari persepsi masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut.¹³⁷

- a) Evaluasi transparansi: transparansi merupakan titik awal untuk meningkatkan akuntabilitas. Semakin banyak pihak yang mengetahui rencana, tata cara dan ketentuan semakin berkurang peluang bagi pihak lain untuk mengabaikan kewajiban atau bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang lain demi keuntungan pribadi.
- b) Evaluasi hubungan kemasyarakatan: dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup ini, hubungan kemasyarakatan mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, di semua bidang pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup diatas boleh dikatakan hubungan kemasyarakatan (Humas) terlibat di dalamnya, sejak *fact finding*, *planning*, *communicating*, hingga *evaluation*. Jadi ketika kita membicarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup berarti kita juga membicarakan hubungan kemasyarakatan (Humas) sebuah perusahaan, dimana CSR merupakan bagian dari *community relations*. Secara mayoritas responden menyoroti pola hubungan kemasyarakatan perusahaan yang buruk.

¹³⁷ Febrian dan Adrian, *Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Mimbar Hukum Volume 26 No. 2, Oktober 2014

- c) Evaluasi pendataan penduduk: permasalahan data penduduk pada program pemberian fasilitas kesehatan masyarakat merupakan bukti yang cukup kuat bahwa cara dan hasil identifikasi penerima manfaat kurang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Demikian juga halnya dengan masalah distribusi, khususnya dari titik distribusi terakhir kepada penerima manfaat, terjadi banyak masalah.
- d) Evaluasi koordinasi dengan pemerintah (*stake holder*): dalam kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, perusahaan haruslah memiliki keaktifan yang lebih, sehingga konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam strategi bisnis mereka. Dengan demikian perusahaan mendapat nilai lebih (positif) dalam masyarakat, yang tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kelanggengan usaha perusahaan tersebut. Jika konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup tidak dilaksanakan dengan baik bisa jadi akan menjadi bumerang bagi perusahaan yang bersangkutan.
- e) Evaluasi pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat: konsep dan tujuan pembinaan lingkungan hidup ialah membangun kesadaran yang merupakan tahapan penting dari sebuah proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan dan keterampilan, pembinaan lingkungan hidup juga berfungsi sebagai media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal interaksi antara manusia dan lingkungan.

Pada keterangan terakhirnya didalam wawancara bapak Hadi Suryono juga menjelaskan bahwa Evaluasi dari pencapaian yaitu dinilai dari anggaran TJSL tersebut harus maksimal hal ini dilihat dari anggaran PUSRI telah mencapai pencapaian, dan apabila ada program yang tidak dapat dijalankan karna perihal anggaran maka program tersebut akan di evaluasi ulang atau program tersebut akan di reschedule ulang yang dalam hal ini mengenai izin yang belum selesai atau anggaran PUSRI yang kurang. Contohnya reschedule ulang seperti tahun lalu pusri membuat daur ulang sampah namun hal tersebut belum terjalan dikarenakan terdapat hambatan mengenai lahan, dan baru akan dilaksanakan tahun ini.¹³⁸.

PT.PUSRI dalam rangka upaya mewujudkan keharmonisan terhadap masyarakat dan PT.PUSRI sudah tepat sasaran mencapai tujuannya dengan memerhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PT.PUSRI melakukan evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan sebagai Parameter Keberhasilan dan agar diketahui apakah program-program yang dilakukan telah tepat sasaran dan sesuai dengan teori tujuan hukum, teori tanggung jawab hukum dalam penegakannya besertan tanggungjawab yang bersifat sosial sehingga bisa dilakukannya perbaikan terhadap program yang mendapati hambatan didalam

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

pelaksanaannya sebagai Upaya Mewujudkan Keharmonisan Masyarakat dan
Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk strategi hukum yang diterapkan pada PT.PUSRI terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan telah sesuai dengan kewajiban pelaksanaan CSR sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PT.PUSRI dengan program bina kemitraannya dengan menyalurkan Dana Program Kemitraan dalam bentuk :
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
 - c. Beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Serta program bina lingkungannya yang berupa :
 - a. Bantuan Korban Bencana Alam.
 - b. Bantuan Peningkatan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
 - c. Bantuan Peningkatan Kesehatan.
 - d. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umum.
 - e. Bantuan sarana ibadah.
 - f. Bantuan pelestarian alam.
 - g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

2. Hambatan dalam penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial lingkungan terdapat pada eksternal perusahaan yaitu dari segi sarana prasarana untuk menunjang program pertama luasnya jangkauan yang akan dituju dan kedua masyarakat bersifat acuh tak acuh dengan program TJSL yang telah dijalankan oleh PUSRI. Salah satu kesulitannya lainnya juga yaitu mencari penduduk lokal dari 1 daerah tersebut yang dimana orang tersebut menjadi penggerak. Misallnya di 1 daerah dibuat suatu program dan PUSRI harus mencari 1 orang penggerak yang dapat mengajak para warganya untuk mendukung dalam program TJSL pusri ini. Lalu pada masyarakat itu tersendiri dimana yaitu permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Yang bersifatnya hanya meminta meminta dana saja sedangkan program yang telah dibuat PT. PUSRI tidak berjalan dengan lancar. Dimana terkadang dalam permintaan dana ini hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkanya, kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan program TJSL yang dibuat oleh PT. PUSRI. Kebanyakan masyakarat hanya meminta bantuan dalam bentuk dana yang terkadang hal tersebut menyulitkan PT.PUSRI. sementara tidak dijumpai permasalahan atau hambatan yang berasal dari internal perusahaan.
3. Implikasi penerapan strategi hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap upaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dan perusahaan dalam rangka upaya mewujudkan keharmonisan terhadap masyarakat dan PT.PUSRI sudah tepat sasaran mencapai tujuannya dilakukan dengan cara mengelola, menjalankan, dan menjaga program yang telah dibuat oleh PUSRI dengan

baik, menimbulkan peluang usaha bagi masyarakat dimana pihak perusahaan telah memberikan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan pemberian beasiswa, meningkatkan kemampuan usaha kecil sehingga mendapat respond yang baik oleh masyarakat serta memberikan kepedulian berupa bantuan terhadap masyarakat yang mengalami musibah bencana . Walaupun masih dijumpai permasalahan eksternal dari perusahaan ketika melaksanakan program tersebut dan PT.PUSRI berkomitmen untuk meningkatkan program-program yang telah dilaksanakan dengan dukungan atas masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut.

B. Saran

1. Disarankan untuk perusahaan agar menetapkan strategi dan implementasi CSR yang terintegrasi sehingga pelaksanaan program bisa lebih terarah serta mendukung strategi bisnis perusahaan. Untuk itu, keberadaan komite CSR dan *masterplan* CSR perlu benar-benar di optimalkan,
2. Disarankan agar perusahaan merancang strategi komunikasi yang lebih baik untuk menunjang kegiatan CSR agar CSR dapat menunjang pembentukan citra dan reputasi positif perusahaan disamping juga meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat disekitar perusahaan dan meningkatkan reputasi dimata *stakeholder* lainnya.
3. Diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap program-program yang telah di buat oleh perusahaan dimana tidak hanya terpaku terhadap permintaan bantuan berupa dana namun kesadaran akan

pentingnya meningkatkan kemampuan yang harus digunakan agar dapat meningkatkan namun kesadaran akan pentingnya meningkatkan kemampuan dengan mandiri serta pemerintah yang diharapkan terus mendukung setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.B Susanto. 2007. *A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Partner in Change.
- Ahmad Yani., dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alvin S.Johnson, *Sosiologi Hukum*, 2006. Cetakan ke 3, Asdi Mahastya, Jakarta.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Rudito., dan Melia Famiola, 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dardji Darmohardjo, dan Shidarta, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- David Kelly, *Business Law*,2002. Cavendish Publishin Limited, London.
- Edi Suharto, 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Resposibility)*, Alfabeta, Bandung.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 2017. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hans Kelsen, 2006. diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuanda & Nusa Media, Bandung.
- _____, 2007. diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Hassel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung&Co, Yogyakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2008. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iriantara, 2004. *Y. COMMUNITY RELATIONS Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- John Rawls, *Theory Of Justice*, 1973. Harvard University, Boston.
- Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Lexy J.Moleong, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Muchsin, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, 2005. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mushardi Wilamarta, 2002. *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, LKIS, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S.Busthami, H.M Kamal Hidjaz, Farah Syah Rezah, 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV.Social Politic Genius, Makassar.
- Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- PT. Pupuk Sriwidjaja, 2018. *Annual Report*.

- R. Ali Rido, 1986. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono Dirjosiswo, 1983 *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1986 *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Sonny Keraf, 2012.*Pustaka Filsafat Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Cetakan 16, PT.Kanisius, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan 3, Nuansa Aulia.
- Sri Rezeki, 2000. *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2007, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tri Budiyono, 2011. *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- Walter Woon, 2002. *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia.
- Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.
- Zaeni Asyhadie, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaim Saidi dan Hamid Abidin, 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedmawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Piramedia.

Jurnal

Danu Candra Indrawan, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011

Dedi Irawan, *Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum*, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Vol.3, No.5

Febrian dan Adrian, *Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Mimbar Hukum Volume 26 No. 2, Oktober 2014

Fitalina Filia Kangihade, *“Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat”*, Jurnal UNSRAT Vol.1 No.3, Juli-September 2013

Linda Santioso., dan Natasha Caesar Devona, *“Pengaruh Umum Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010”*, Jurnal Akutansi UKRIDA, Vol.12, Nomor 1 tahun 2012

Lisa Linawati Utomo, *“Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan”*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1, Mei 1999

Mulyandari et al., *“Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan”*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat, Bogor, 19 November 2010,

Ni Kadek Sukianasih dan Agus Indra Tenaya, *Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, dan Manajemen Laba Terhadap FEE Audit*, Jurnal Akutansi Universitas Udayana, hlm.2163, Vol.13, 2016.

Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol.XV, Nomor 1 tahun 2016

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suryono Selaku Administrasi Keuangan PT. Pupuk Sriwidjadja pada tanggal 16 Maret 2020

Internet

Aditiawan Chandra, “Membangun Tata Kelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG”, <https://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/membangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/>, diakses tanggal 22 Maret 2020, pkl.23.00.

<https://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/>, diakses tanggal 28 Desember 2019, pkl.22.09.

<https://www.pusri.co.id/ina/csr-program-csr/>, diakses tanggal 30 januari 2020, pkl.12.11

- PT. Pupuk Sriwidjaja, *Profile*, diakses di <https://www.pusri.co.id/eng/profile-company-overview/> pada tanggal 12 April 2020.
- PT.Pupuk Sriwidjaja, *Komitmen PT.PUSRI Sebagai Perusahaan Ramah Lingkungan*, diakses di <https://www.pusri.co.id/ina/berita-amp-kegiatan-media-massa/komitmen-pt-pusri-sebagai-perusahaan-ramah-lingkungan/> pada Tanggal 12 April 2020
- PT.Pupuk Sriwidjaja, *Sekilas Perusahaan*, diakses di <https://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/> pada 12 April 2020.
- Neviana, "Triple Bottom Line: Lebih Dari Sekedar Profit", <https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekedar-profit>, diakses tanggal 23 Januari 2020 pkl.23.33.
- Randy Ferdiansyah, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://hukum-indo.blogspot.com/search?q=tujuan+hukum+menurut+gustav+radbruch>, diakses tanggal 13 Februari 2020, pkl. 01.39.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/>, diakses tanggal 21 Maret 2020, pkl.22:28.